

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Konteks pembangunan berkelanjutan penataan ruang harus di arahkan untuk mampu mewujudkan kota yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi tema besar pelaksanaan pembangunan yang telah di terima oleh masyarakat internasional maupun masyarakat nasional.

Seperti dilihat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang selanjutnya diatur dalam perda Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 ayat 1 bahwa pencegahan dampak negatif terhadap kegiatan manusia dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan mengacu kepada kedua deklarasi tersebut jelaslah bahwa penataan ruang harus mampu mengkonstruksi suatu kota yang berkelanjutan. Penataan ruang yang bertumpu pada kerangka fikir pembangunan berkelanjutan akan mendorong dibuatnya tatanan hukum yang memuat aspek-aspek ekologi, partisipasi publik, dan berkelanjutan pemanfaatan sumber daya perkotaan.¹ Dalam dimensi yuridis, Indonesia telah memberi batasan hukum mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa *“pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin*

¹ Prasetijo Rijadi, 2012, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, hlm. 19.

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”²

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan segala komponennya merupakan karunia Tuhan YME kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain dari hal itu lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana aktivitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sedemikian rupa hingga lebih baik³. Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dari perencanaan awal suatu usaha kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 34 berbunyi” *bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 wajib memiliki UKL/UPL*. Dalam ketentuan pasal di atas terlihat jelas bahwa setiap orang yang mendirikan usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan administratif salah satunya adalah UKL/UPL.

² UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

UU NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

³ Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan*, Refika Aditama, Bandung hlm.15

Setelah ditinjau kembali pabrik tersebut hanya termasuk dalam UKL/UPL, UKL/UPL merupakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya di sebut UKL/UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Di pabrik tersebut telah merusak dampak lingkungan hidup karena adanya pembuangan sampah bukan pada tempatnya dan sampah tersebut sudah membusuk sehingga mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

Seperti di tinjau dari Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan lingkungan hidup dan selanjutnya di atur oleh PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL Pasal 34 tentang UKL/UPL penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan dilakukan berdasarkan kriteria yang tidak termasuk dalam kategori berdampak penting dan kegiatan usaha mikro dan kecil.

Dari uraian yang sedikitnya telah peneliti jelaskan diatas merupakan suatu alasan mengapa peneliti mengangkat permasalahan yang telah dirumuskan dalam judul **IMPLEMENTASI PASAL 34 UKL/UPL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH LIMBAH USAHA PABRIK TAHU**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 34 UKL/UPL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Pasal 34 UKL/UPL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 34 UKL/UPL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Pasal 34 UKL/UPL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pentingnya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Gorontalo untuk menertibkan usaha-usaha pabrik tahu yang tidak memiliki UKL/UPL agar lingkungan hidup tetap terjamin kelestarian dan kebersihannya.